

AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR: SEBUAH KAJIAN ONTOLOGIS

Badarussyamsi

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi
badarussyamsi@uinjambi.ac.id

M. Ridwan

Pascasarjana UIN STS Jambi
ridwannridwann20@gmail.com

Nur Aiman

Pascasarjana UIN STS Jambi
nuraim.an@gmail.com

Abstract

This article examines ontologically the term “*amar ma'ruf nabi munkar*” which is always hotly discussed. The aspects studied include the definition, history, law, terms, and pillars of *amar ma'ruf nabi munkar*. So far, the concept of *amar ma'ruf nabi munkar* has not been studied comprehensively so that its meaning is minimized only in the context of da'wah, even though the social content of the meaning of the word is very important to reveal. The focus of the study in this article is how to understand the concept of *amar ma'ruf nabi munkar* in accordance with the instructions of the Qur'an and al-Sunnah as well as the views of Muslim scholars. The study method carried out is a literature review by examining in depth the concept of *amar ma'ruf nabi munkar* and its scope. The research findings show that the concept of *amar ma'ruf nabi munkar* has broad dimensions, both with regard to definition, history, law, terms, and pillars as well as their application. It is very possible that what has been seen as *amar ma'ruf nabi munkar* can not actually be called a realization of this concept, because the ontological indicators in this concept have not been fulfilled. The ontological study of the concept of *amar ma'ruf nabi munkar* implies the message that every Muslim must participate in creating a stable and comfortable social order, which can provide guarantees for the creation of a good quality of life for the community.

Keywords: Da'wah, Social Responsibility, Social Stability, Security, Harmony

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara ontologis term “*amar ma'ruf nabi munkar*” yang senantiasa hangat diperbincangkan. Aspek-aspek yang dikaji mencakup definisi, sejarah, hukum, syarat, dan rukun *amar ma'ruf nabi munkar*. Selama ini konsep *amar ma'ruf nabi munkar* belum dikaji secara komprehensif sehingga dikecilkan artinya hanya dalam konteks dakwah, padahal kandungan sosial dari makna kata tersebut justru sangat penting untuk diungkap. Fokus kajian dalam artikel ini adalah bagaimana memahami konsep *amar ma'ruf nabi munkar* sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan al-Sunnah serta pandangan para ulama Muslim. Metode kajian yang dijalankan adalah kajian literatur dengan mencermati secara mendalam konsep *amar ma'ruf nabi munkar* beserta ruang lingkungannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep *amar ma'ruf nabi munkar* memiliki dimensi yang luas, baik yang berkenaan dengan definisi, sejarah, hukum, syarat, dan rukun serta aplikasinya. Sangat mungkin terjadi bahwa apa yang selama ini dipandang sebagai *amar ma'ruf nabi munkar* sebenarnya belum bisa disebut sebagai realisasi terhadap konsep ini, karena belum terpenuhinya indikator-indikator ontologis dalam konsep ini. Kajian ontologis terhadap konsep *amar ma'ruf nabi munkar* menyiratkan pesan bahwa setiap Muslim harus berpartisipasi menciptakan tatanan sosial yang stabil dan *comfortable*, yang dapat memberikan jaminan bagi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang baik.

Kata kunci: Dakwah, Tanggung Jawab Sosial, Stabilitas sosial, Keamanan, Harmoni

Pendahuluan

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang dijadikan umat Islam sebagai sumber hukum terpenting, diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai petunjuk dan pedoman yang lengkap meliputi seluruh aspek kehidupan.¹ Sebagaimana firman Allah Swt. pada Surat al-Nahl ayat 64 yakni, “*Dan Kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) melainkan agar kamu*

¹ M. Akmansyah, “Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, 129.

*dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman.”*²

Umat Islam menjadikan Al-Qur'an, sebagai pedoman dalam menentukan tujuan dan menjalankan hukum yang dapat mengarah kepada jalan yang lurus serta mendekatkan diri mereka kepada Allah Swt. Al-Qur'an menerangkan tentang hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun min al-nas*) serta hubungan manusia dengan Tuhannya.³ Dalam Islam, Al-Qur'an di tempatkan kepada posisi yang sentral dan menjadikannya sebagai inspirasi, serta memandu pergerakan Islam yang kurang lebih 14 abad yang lalu.⁴

Sebagai Kitab Suci umat Islam, Al-Qur'an dijadikan sumber hukum yang paling utama dalam masalah pokok-pokok syariat dan cabang-cabangnya.⁵ Di dalamnya banyak menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang kehidupan manusia, salah satunya tentang *amar ma'ruf nahi munkar*.

Kata *amar ma'ruf nahi munkar* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak sembilan kali yang terdapat pada surah yang berbeda-beda, kalimat tersebut ditulis secara bersamaan. Sedangkan kata *ma'ruf*, terdapat sebanyak 39 kali disebutkan dalam surah yang berbeda, hal ini menandai bahwa ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* sangat penting untuk ditegakkan dan dilaksanakan dalam Islam,

² Al-andalus, *Al-Quran dan Terjemahan Per ayat*, Cordoba Internasional Indonesia, 486.

³ Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, "Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb", *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, 2015, 2.

⁴ Imam Masrur, "Telaah Kritis Syarat Mufassir Abad Ke-21", *Qof*, Vol. 2 No. 2 Juli 2018, 188.

⁵ Adfan Hari Saputro dan Sudarno Shobron, "Konsep Syura Menurut Hamka dan M.Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah) *Wahana Akademika*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2016, 60.

sehingga mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan ulama dan tokoh-tokoh Muslim.⁶

Amar ma'ruf nahi munkar atau lebih dikenal sebagai istilah mengajak kepada suatu kebaikan dan mencegah kemungkaran, merupakan perintah untuk seluruh umat Islam secara individu ataupun secara kelompok, perintah ini salah satu rujukan utama dalam menyebarkan misi dan dakwah Islam untuk mencapai kesejahteraan. Tetapi, perlu di garis bawahi sekaligus menjadi tanggung jawab bersama, perintah *amar ma'ruf nahi munkar* sudah menyebar luas dan sudah dikenal di kalangan orang Islam, tetapi kemungkaran masih banyak terdapat di mana-mana yang dilakukan oleh sebagian orang.⁷

Berbicara *amar ma'ruf nahi munkar* tentu saja sama dengan membahas tentang upaya untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik. Meski demikian, upaya yang baik tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip toleransi dan penghargaan terhadap sesama agar tidak menimbulkan efek-efek negatif. Badarussyamsi pernah mengingatkan bahwa semangat untuk memperbaiki keadaan dan 'menyelamatkan orang lain' dari sesuatu yang dianggap tidak baik, tidak jarang dilakukan dengan cara-cara persuasif hingga intimidatif. Pada akhirnya sikap seperti ini sering berujung kepada pemaksaan sebuah keyakinan tertentu kepada orang lain yang dianggap salah atau menyimpang.⁸

⁶ Kusnadi dan Zulhilmi Zulkarnain, "Makna *Amar Ma'ruf nahi munkar* Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab *The Message of The Qur'an*", *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.2, (2017), 96.

⁷ Nor Amalina Abd Rahman Sabri dan Wan Hishamudin Wan Jusoh, "Amar *Ma'ruf Nahi Munkar* Approach According to Al-Jilani In Kitab *Al-Ghunyah Against Integrity Problem*, *Jurnal Malaysian Journal For Islamic Studies*, Vol 3, Bil 2 2019, 12.

⁸ Badarus Syamsi, "Perbedaan Corak Pemahaman Agama Antara Fundamentalisme Dan Liberalisme Serta Dampaknya Bagi Timbulnya Konflik Keagamaan," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 1–2.

Pengertian Amar *Ma'ruf* Nahi Munkar

Secara harfiah kata *amar* berakar dari kata *amara-ya'muru* yang berarti suatu perintah.⁹ Sedangkan, kata *ma'ruf*, secara etimologi yang diambil dari kata bahasa Arab, yaitu *isim maf'ul* dari kata '*arafa-yu'rifu-irfatan* atau *ma'rifatan* yang berarti mengakui, mengenal dan mengetahui. Sebagai *isim maf'ul*, kata *ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui, yang telah dikenali atau yang telah diakui. Kata *ma'ruf* juga kadang-kadang dimaknakan terhadap sesuatu sesuatu yang sewajarnya, sepatutnya, seantasnya atau sesuatu yang bernilai kebaikan dan kemaslahatan.

Begitu pula dengan kata *munkar* juga berasal dari bahasa Arab, yang kata dasarnya adalah *nakara*, yang diartikan dengan *jahala* (tidak mengenal, tidak mengetahui atau tidak mengakui). Sebagai *isim maf'ul*, kata *munkar* diartikan sebagai sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak dikenali atau yang tidak diakui, yang pada gilirannya diingkarinya.¹⁰

Amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu ajaran dan perbuatan yang mengajak atau menyerukan kepada seseorang atau kelompok, agar mereka berbuat kebaikan dan mencegah segala bentuk keburukan sesuai dengan ajaran agama Islam untuk mendapat ridho Allah Swt.¹¹

Secara istilah dapat diartikan sebuah proses untuk mengajak kepada kebaikan dan bertujuan untuk memperluas ajaran Islam demi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari berbuat kejahatan agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. *amar*

⁹ Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, "Amar *Ma'ruf* Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb", *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*/Vol. 1, No. 2, 2015, 2.

¹⁰ Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar *Ma'ruf*nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an", *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018 Ii, 5.

¹¹ Abd. Rahman Abbas, "Penegakan *Amar Ma'ruf Nabi Mungkar* Dalam Pelaksanaan Ritual Rokot 'Tase' di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 6, No.2 Juli 2020, 24.

ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu esensi dari pada dakwah, hal ini jelas terdapat dalam Al-Qur'an Surah Luqman dengan tegas menjelaskan bahwa mendirikan shalat, bersikap tabah dalam setiap ujian dan melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* hal ini merupakan suatu perkara yang sangat berat yang harus dilakukan oleh setiap orang mukmin.¹²

Agama Islam menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu ajaran pokok, karena di dalamnya terdapat tugas yang sangat penting untuk ditegakkan dan sangat vital pada setiap diri pribadi seseorang hamba yang beriman kepada Allah Swt. *Amar ma'ruf nahi munkar* juga menjadi tujuan agama Islam sendiri untuk menggapai keridhoan Allah Swt.¹³

Secara umum, *amar ma'ruf nahi munkar* bisa dipahami dengan menyeru kepada kebaikan yang telah diajarkan oleh agama Islam yang sangat diterima baik oleh akal manusia, kemudian menjauhkan diri dari pada apa yang telah dilarang agama.¹⁴

Moh. Ali Aziz mengartikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai dakwah. Karena tujuan pelaksanaannya merupakan salah satu kewajiban bagi setiap orang Muslim dan menjadi identitas seorang mukmin.

Ulama Ahlu Sunnah juga mengutarakan pendapat mereka bahwa wajib menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, selain itu juga ulama' dari kalangan Mu'tazilah menjadikan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu lima pilar yang utama ditegakkan dalam agama Islam.

Dalam hal ini juga Ibnu Katsir memberikan pandangan dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat *amar ma'ruf nahi munkar*,

¹² Zakiyatul Fakhroh, "Amar Ma'ruf Nahyi Munkar: Analisis Semiotik Dalam Film Serigaia Terakhir", *Komunika*, Vol. 5, No. 1, Januari - Juni 2011, 126.

¹³ Ibnu Mas'ud, *The Miracle of Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Yogyakarta, Laksana 2018), 15.

¹⁴ Zakiyatul Fakhroh, "Amar Ma'ruf Nahyi Munkar, 126.

pendapatnya adalah hendaklah ada suatu golongan mengajak dan menuntut agar menjalankan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* ini, beliau juga mewajibkan atas setiap masing-masingnya.¹⁵

Abdul Karim Syeikh di dalam jurnalnya yang berjudul “Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Berdasarkan Al-Qur'an” menjelaskan *amar ma'ruf nahi munkar* ialah setiap perilaku dan perbuatan yang membawa kebaikan untuk diri sendiri maupun kepada orang lain, dinamakan *ma'ruf*. Sedangkan *munkar* adalah setiap yang bernilai kejelekan bagi diri sendiri dan berpengaruh terhadap orang lain baik dalam bentuk sifat dan perilaku maka itu yang dinamakan dengan *munkar*.¹⁶

Di dalam jurnal lain menjelaskan *amar ma'ruf nahi munkar* atau yang lebih dikenal mengajak kepada sesuatu kebaikan dan menjahui segala keburukan adalah merupakan suatu perintah bagi setiap pribadi umat Muslim. Seruan ini bertujuan untuk meluaskan dakwah Islam demi untuk kesejahteraan umat Islam agar selalu menjalankan kebaikan dan menjahukan segala keburukan.¹⁷

Al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya bahwa seluruh umat Islam di dunia hendaklah mereka melaksanakan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁸

Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al Jibrin dalam bukunya yang berjudul “*Hajat Al Basyar Ila Al Amri bil Ma'ruf An-Nahyi 'anil Munkar*”, beliau berpendapat sesuatu yang telah Allah

¹⁵ Eko Purwono dan M. Wahid Nur Tualeka, *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*, 04.

¹⁶ Abdul Karim Syeikh, “Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Berdasarkan Al-Qur'an”, *Al-Idarah*, Vol. 2, No. 2, Juli – Desember 2018, 6.

¹⁷ Nor Amalina Abd Rahman Sabri & Wan Hishamudin Wan Jusoh, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Approach According To Al-Jilani* In Kitab Al-Ghunya Against Integrity Problem, *Malaysian Journal For Islamic Studies*, Vol 3, Bil 2 2019, 12.

¹⁸ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tasir Al-Maragi* (Semarang; Penerbit Cv. Toha Putra Semarang, 1993), 26.

Swt. haramkan kepada semua manusia dan mendatangkan bahaya dalamnya maka hal itu disebut dengan *munkar*, pelaku yang berbuat demikian akan mendapat dosa di hadapan Allah Swt. Sedangkan sesuatu yang Allah Swt. perintahkan kepada semua umat manusia, ketika perintah tersebut dijalankannya dengan baik dan benar maka disebut dengan *ma'ruf*.¹⁹

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah perbuatan yang mengajak kepada sebuah kebaikan baik kepada diri sendiri, keluarga, karib kerabat, maupun kepada semua masyarakat agar mereka tidak berbuat tindak kemungkar dan selalu patuh dalam ajaran-ajaran Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan hendaklah mereka selalu menebarkan kebaikan di atas muka bumi ini.

Sejarah *Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*

Sejarah dakwah pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, dalam menyebarkan agama Islam, hal yang dilakukannya pada saat itu yakni berdakwah dengan cara santun serta lemah lembut dan tidak menggunakan sentaja tajam untuk memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Muhammad Sabir dalam artikelnya yang terbit pada Jurnal Potret Pemikiran dengan judul "*Amar Ma'Ruf Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadist Dakwah dalam Perubahan Sosial)*" mengutip pendapat Muhammad al-Ghazali menjelaskan bahwa secara konseptual ada tiga tahap dakwah Nabi dalam menyadarkan umatnya yaitu; *pertama*, proses dalam penyadaran pemikiran umat; *kedua*, memupuk rasa keyakinan; *ketiga*, membangun sitem (organisasi).²⁰

Jika diuraikan dari proses dakwah yang telah dijelaskan di atas, proses dakwah Nabi pada tahap satu dan kedua terdapat pada

¹⁹ Abdullah Bin Abdurrahman Al Jibrin, *Hajat Al Basyar Ila Al Amri Bil Ma'ruf An-Nahyi 'Anil Munkar* (Darul Wathan- Riyadh-Saudi Arabia 1998- 1419), 33.

²⁰ Muhammad Sabir, "*Amar Ma'ruf Nahi Munkar (studi pendekatan hadist dakwah dala perubahan sosial)*" *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol 19, No 2. 2015, 16.

periode Makkah. Pada periode ini yang dilakukan adalah membuka pemikiran masyarakat Jahiliyah pada waktu itu, bahwa agama yang mereka anut adalah bathil dan mereka menyembah Tuhan yang sesat. Setelah Nabi menyadarkan pemikiran Jahiliyah dari pemikiran yang salah kemudian Nabi menawarkan sebuah sistem kepercayaan dan akidah yang lurus dan benar serta cara beribadah yang baik yakni Islam. Selanjutnya pada tahap ketiga adalah membangun tatanan sistem sosial yang berbasis Islam, baik sistem perekonomian sampai sistem ketatanegaraan hal ini dilakukan pada periode Madinah.²¹

Adapun strategi dasar dakwah Nabi Muhammad Saw. dalam menyebarkan agama Islam untuk merubah keyakinan masyarakat Jahiliyah pada periode Makkah dengan dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi yakni melalui pendekatan perorangan dengan mendekati keluarga, sahabat untuk mendapatkan dukungan dalam mengamalkan ajaran Islam. Kedua, dakwah terang-terangan yakni menyampaikan risalah Islam secara terbuka.²²

Berbagai langkah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dalam menyampaikan ajaran Islam, pada periode Makkah belum terlaksana secara maksimal karena beliau pada saat itu selalu dihina, diujat, serta disakiti oleh masyarakat Makkah sehingga beliau berdakwah menempuh pada jalur politik yakni tahap strategi dakwah yang ketiga membangun tatanan sistem (organisasi). Akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah beliau mendapatkan dukungan dari masyarakat kota Madinah, di sinilah Nabi Muhammad mendapatkan legitimasi formal untuk menyampaikan risalah Islam.

Setelah berhasil membentuk Negara Islam di Madinah, tugas Nabi Saw. selanjutnya ialah membentuk negara lain yang belum tertata sesuai dengan misinya, karena pada waktu itu peradaban yang masih berkembang ialah peradaban yang penuh dengan

²¹ Sabir, *Amar Ma'ruf Nabi Mungkar*, hal 16.

²² Sabir, *Amar Ma'ruf Nabi Mungkar*, hal 17.

kemusyrikan. Sedangkan peradaban Islam penuh dengan ajaran tauhid, tentu ajaran ini sangat bertentangan dengan nilai ajaran jahiliyah. Namun setelah Islam menguasai negara tersebut, Islam tidak serta merta mengubah semua peradaban yang telah ada, karena masih ada sebagian peradaban yang dipertahankan, ada pula yang dimodifikasi dengan struktur peradaban Islam.

Nabi Muhammad Saw. dalam menjalankan pemerintahan selalu memperhatikan nilai-nilai akhlak yang mulia, dengan begitu tegas beliau memerintahkan untuk menegakkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* di segala bidang termasuk juga dalam hal perekonomian. Karena beliau sendiri, selalu melakukan pengawasan terhadap pedagang-pedagang di pasar, apakah mereka dalam hal transaksi atau jual beli sudah menerapkan *amar ma'ruf nahi munkar*, melakukan suatu pelanggaran atau tidak, jika terdapat suatu pelanggaran terhadap mereka Nabi Muhammad Saw. langsung menegur dan melaragnya. Tugas yang begitu berat ini beliau jalankan, baik beliau sebagai nabi maupun sebagai kepala negara.²³

Hukum *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar atau yang disebut dengan dakwah adalah suatu pekerjaan yang sangat baik dan bernilai pahala di sisi Allah Swt. Namun dalam pelaksanaan tersebut ada hukum yang berlaku bagi mereka yang hendak melakukannya, dalam hal ini banyak para ulama yang berpendapat dalam menetapkan hukum menegakkannya.

Terdapat dari berbagai literatur bahwa sebagian jumhur ulama' telah berijma' dan mencapai kesepakatan dalam menetapkan hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu kifayah*. Dalam hal ini telah sependapat ulama dari kalangan Mu'tazilah yang bernama Abd al-Jabbar, namun beliau juga menegaskan dan

²³ M. Nur Asnawi, "Pelimpahan Wewenang Ajaran Hisbah Di Indonesia", *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 6 No. 1, 2005, 187.

pegecualian, bahwa terdapat sebagian golongan kecil Imamiyah yang tidak sepakat dengan ijma' ulama tersebut. Tetapi kelompok tersebut tidak termasyhur di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengurangi legitimasi ijma' ulama.²⁴

Hal yang senada juga diungkapkan dalam artikel yang berjudul "*Hukum Dakwah dalam Al-Quran dan Hadis*", mengambil pendapat beberapa ulama dan para tokoh-tokoh bahwa hukum *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu kifayah* yang berarti ketika sebagian kelompok telah mengerjakannya maka akan gugur beban kewajiban itu bagi sekelompok orang yang lain.²⁵

Dijelaskan juga dalam Jurnal Hunafa, artikel yang berjudul "*Ontologi Dakwah (Upaya Membangun Keilmuan Dakwah)*", bahwa dasar hukum dalam berdakwah diuraikan dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran ayat 104 diambil dari kata *waltakum* yang *sigbat* dari kalimat tersebut adalah *fi'il amr*, para ulama sepakat bahwa perintah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam ayat ini adalah *fardhu* (wajib).²⁶

Amar ma'ruf nahi munkar adalah suatu kewajiban bagi setiap umat manusia sesuai dengan kemampuannya yang merupakan amanah dari Allah Swt. untuk dijalankan. Imam al-Nawawi mengatakan bahwa mengajak dalam berbuat baik (*ma'aruf*) serta melarang dan mencegah dari kemungkaran adalah hukumnya *fardhu kifayah*. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah juga mengatakan dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar* hukumnya adalah wajib bagi tiap-tiap Muslim yang memiliki kemampuan, *amar ma'ruf nahi munkar* adalah *fardhu kifayah*.²⁷

²⁴ Akhmad Jazuli Afandi, "Impelementasi Konsep Amr Ma'ruf Nahi Mungkar Qadi Abd Al-Jabbar Al-Hamadani Dalam Kitab Sharh Al-Ushul Al-Khamsah", *Teosofi*, Vol. 4, No. 1 Juni 2014, 182-183.

²⁵ Desi Syafriani "Hukum Dakwah Dalam Al-Quran dan Hadis", *Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2017, 26.

²⁶ Syamsuri "Ontologi Dakwah (Upaya Membangun Keilmuan Dakwah)" *Jurnal Hunafa*, Vol. No. 2, 2006, 196.

²⁷ Yazid, *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Jawa Barat; Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 53-54.

Rukun-Rukun *Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*

Dalam melakukan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* terdapat rukun-rukun yang harus dipenuhi, di antara rukun tersebut:

1. *Muhtasib*
2. *Muhtasab 'alaih*
3. *Muhtasab fih*
4. *Nafsu al-ibtisab*

Dari keempat rukun tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antaranya dijelaskan di dalam artikel yang terbit pada Jurnal Penelitian oleh Hasan Su'aidi adalah:

1. *Muhtasib* (orang yang diamanahkan pemerintah untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*), syaratnya adalah:
 - a. Mukallaf, mukallaf di sini lebih diartikan sebagai syarat untuk melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*, artinya dalam melakukan perintah tersebut tidak diberatkan kepada hanya orang yang dewasa, seorang anak kecil yang belum dewasa diperbolehkan untuk menjalankannya, walaupun dalam pandangan syariat usianya belum mencapai umur yang sempurna.
 - b. Beriman.
 - c. Adil, artinya orang-orang yang fasik tidak diperintahkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 44 yang artinya, "Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, sedangkan kamu lalai dengan kewajibanmu sendiri".
 - d. Harus mendapat izin dari pemerintah setempat.
 - e. Mampu dalam melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar*.²⁸

²⁸ Hasan Su'aidi, "Konsep *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* Perspektif Hadist," *Jurnal Penelitian*, Vol. 6. No, 2, 10.

2. *Muhtasab 'alaiib*

Muhtasab 'alaiib adalah orang yang disuruh mengerjakan yang baik dan dilarang mengerjakan yang jahat. Syarat *Muhtasab 'alaiib* adalah orang yang melakukan perbuatan kemungkaran tersebut mempunyai sifat ketika dia melakukan tindakan mungkar, maka perbuatan tersebut pantas dinilai dengan perbuatan yang *munkar*. Oleh sebab itu, pelaku tersebut adalah manusia.

3. Syarat-syarat *muhtasab fih* yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Apa yang dilakukannya memang benar-benar perbuatan yang menyalahi aturan dalam konteks syari'at Islam.
- b. Kejadian kemungkaran tersebut benar-benar terjadi, bukan hanya sekedar prasangka.
- c. Kemungkaran yang terjadi terlihat jelas oleh *muhtasib*.
- d. Perbuatan mungkar yang terjadi bukan semata-merta hasil dari ijtihad. Akan tetapi, kemungkaran tersebut telah disepakati oleh seluruh umat Islam.²⁹

4. *Nafsu al-ihhtisab*

Maksud dari nafsu al-ihhtisab adalah *hakikat dalam sebuah bentuk pengawasan terhadap perbuatan yang mungkar*. Dalam melakukan tindakan *nafsu al-ihhtisab* ada tahapan-tahapan yang harus dilalui di antaranya:

- a. Mencari kebenaran pada tindakan kemungkaran yang terjadi.
- b. Menasehati serta memberitahu kepada pelaku yang telah membuat kemungkaran dengan cara yang tanpa menyakiti hati mereka.
- c. Mencela perbuatan mereka dengan kata-kata yang keras apabila mereka tidak mendengarkan nasehat yang lembut dan mencemoohkan yang disampaikan
- d. Melakukan perlawanan apabila dalam keadaan yang darurat.³⁰

²⁹ Su'aidi, 11.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa jika hendak melakukan tindakan *amar ma'ruf nabi munkar*, maka ia harus memenuhi rukun-rukun untuk ber-*amar ma'ruf nabi munkar*.

Dijelaskan dalam buku yang lain, rukun-rukun *amar ma'ruf nabi munkar* di antaranya terdiri dari empat rukun, yaitu:³⁰

1. *Al-Muhtasib* (orang yang melaksanakan perintah *amar ma'ruf nabi munkar*). Syarat-syarat dalam *al-Muhtasib* ialah:

Pertama, mukallaf yakni orang yang sudah dewasa yang sudah berlaku hukum-hukum agama atas dirinya, artinya mereka yang belum mukallaf tidak diwajibkan untuk melaksanakan perintah *amar ma'ruf nabi munkar*, walaupun tidak ada larangan bagi mereka yang belum baligh untuk melaksanakan perintah tersebut, selagi ia mempunyai akal sehat dan tidak gila. Oleh karena itu, anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan ia sudah mendekati *baligh* diperbolehkan untuk menghalangi perbuatan yang dilarang oleh agama. Contohnya, membuang minuman *ksamr*, mencegah perbuatan judi, dan menghancurkan permainan-permainan yang dilarang oleh agama. Ketika melakukan itu ia akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Swt., dan perbuatan ini dinilai perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Swt. Seorang anak diperbolehkan melakukan hal tersebut walaupun belum *baligh*, selama tidak akan membuat dirinya mendapat kemudharatan dari tindakan yang dilakukannya.

Kedua, beriman. Seseorang yang melaksanakan perintah dari *amar ma'ruf* itu sendiri haruslah seorang mukmin yang patuh terhadap semua perintah Allah Swt. Karena tugas yang diamanahkan kepadanya merupakan salah satu tugas yang sangat penting menyangkut soal maju dan mundurnya suatu agama. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin dibayangkan jika

³⁰ Su'aidi, 11.

³¹ Al-ghazali, *Amar Ma'ruf Nabi Munkar* (Bandung: Penerbit Karisma, 2003), 35.

yang melakukan *amar ma'ruf* itu orang yang tidak beriman kepada Allah Swt. dan mengingkari semua hukum-hukum Allah Swt., bahkan memusuhi sang pencitanya.

Ketiga, berperilaku baik. Orang yang hendak melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* haruslah ia mempunyai akhlak yang baik, integritas pribadi, dan tidak fasik. Fasik artinya mereka yang biasa mengerjakan perbuatan dosa, orang yang seperti ini tidak diperbolehkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi di dalam Surah al-Baqarah surah kedua ayat 44 yang artinya: “*Apakah kamu memerintahkan orang berbuat baik dan mengerjakan kebajikan sedangkan kamu lupa terhadap dirimu sendiri*”. Di dalam ayat lain juga menjelaskan yang artinya, “*Sesungguhnya amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan*” (Q.S. As-Shaff 61:3). Karena jika di dalam diri seseorang belum menjadi orang baik, maka bagaimana ia memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengajak kebaikan.

Namun, buku ini juga menjelaskan bahwa seorang yang fasik boleh untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar* karena jika seseorang yang menyampaikan tugas *amar ma'ruf nahi munkar* adalah orang yang tidak pernah berbuat salah, maka tidak akan mendapatkan orang yang melaksanakan perintah tersebut. Alasannya karena, tidak ada satupun orang yang ada didunia ini yang sepenuhnya terhindar dari kesalahan. Sa'id bin Jubair mengatakan bahwa, “Seumpamanya tidak akan ber-*amar ma'ruf nahi munkar* kecuali orang-orang yang tidak pernah berbuat kesalahan, maka tidak akan ada satu pun orang yang akan melakukannya”.

Keempat, adanya izin dari pemimpin negeri yang muslim (*waliy al-amr*). Dan, *kelima*, hendaklah mempunyai kemampuan dalam diri seseorang yang akan ber-*amar ma'ruf nahi munkar*. dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak menjadi wajib apabila dalam diri seseorang tersebut tidaklah

mempunyai kemampuan atau memiliki kuasa yang cukup untuk mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tetapi wajib di dalam hatinya mengingkari perbuatan-perbuatan yang *munkar*. Sebab, setiap orang yang mencintai Allah Swt. dan Rasul-Nya ia pasti tidak menyukai segala perbuatan yang berkaitan terhadap semua bentuk kemaksiatan atau perbuatan yang dilarang oleh agama.

Selain dari itu, kewajiban ber-*amar ma'ruf nabi munkar* akan gugur dalam diri seseorang bukan hanya dari kurangnya kemampuan fisik belaka, akan tetapi juga disebabkan oleh ketakutan dalam dirinya. Pertimbangannya adalah jika ia melakukan *amar ma'ruf nabi munkar* mengakibatkan dirinya dalam situasi yang tidak diinginkan yang membuat dirinya celaka. ketakutan ini bisa diartikan sebagai ketidakmampuan akan melaksanakan *amar ma'ruf nabi munkar*. Namun seandainya, ketika ia tidak merasa khawatir akan hal buruk yang akan menimpa dirinya, selanjutnya ia yakin bahwa pengingkarannya itu tidak memberikan dampak positif sama sekali. Maka hendaklah mempertimbangkan dari kedua aspek tersebut, *pertama* hasil dari ber-*amar ma'ruf nabi munkar* tidak mendatangkan manfaat bagi orang lain; *kedua*, mendatangkan kekhawatiran sesuatu yang mudharat yang akan menimpa bagi dirinya.

Dari kedua aspek yang terjadi di atas menimbulkan empat keadaan di antaranya ialah:³²

- a. Dua keadaan yang terjadi secara bersamaan, yaitu yakin dengan apa yang keluar dari ucapannya dalam ber-*amar ma'ruf nabi munkar* tidak dapat manfaat yang bisa diharapkan, di samping itu pula takut akan menimbulkan gangguan fisik yang menyebabkan dirinya akan celaka. Keadaan seperti ini pula dalam mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran hukumnya tidak menjadi wajib. Bahkan pelaksanaan tersebut dapat menjadi haram untuk keadaan tertentu.

³² Al-ghazali, 62-63.

Situasi seperti ini, hendaklah sedapat mungkin ia hindari dan tidak hadir pada tempat-tempat berlangsungnya kemungkaran itu terjadi agar ia tidak melihat hal tersebut dan tidak keluar dari rumahnya kecuali ada kepentingan yang sangat mendesak atau sesuatu yang wajib tidak bisa ditinggalkan.

- b. Dua peristiwa itu dikhawatirkan tidak akan terjadi. Yaitu dalam ber-*amar ma'ruf nahi munkar* diketahui yakin kemungkaran akan berhenti dengan tindakan serta ucapannya, dan tidak pula terjadi kekhawatiran yang akan menimpa dirinya sendiri. Situasi seperti ini, pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib, mengingat dalam dirinya telah mempunyai kemampuan yang cukup.
- c. Jika ia tahu bahwa pengingkaran atas mungkar yang telah dilakukannya tidak akan membuahkan hasil, namun ia juga tidak merasa khawatir sesuatu yang akan terjadi atas dirinya. Dalam keadaan seperti ini *amar ma'ruf nahi munkar* tidak menjadi wajib untuk ditegakkan. Di samping itu, tetap diperintahkan untuk menegakkan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* demi menjunjung nilai-nilai dan syiar-syiar agama Islam dan selalu mengajak serta mengingatkan kepada manusia akan aturan-aturan agama.
- d. Dalam keadaan sebaliknya yaitu mengetahui kemudharatan yang akan terjadi atas dirinya dari pelaksanaan kemungkaran akan terhenti. Sebagai contoh misalnya ketika ia menyaksikan suatu kemungkaran yakni orang yang sedang meminum-minuman keras dan berjudi lalu ia menghancurkan tempat tersebut dengan melempar botol minuman serta menumpahkannya, dan perbuatan kemungkaran tersebut terhenti secara langsung, meskipun mungkin dirinya akan celaka dengan perbuatan yang ia lakukan itu. Dalam keadaan seperti ini juga pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak menjadi wajib dan tidak pula

haram, melainkan disebut dengan *mustahab* artinya dianjurkan atau disenangi.

Jika seseorang bertanya tentang bagaimana kandungan isi ayat alquran sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, “..*dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan..*”. Jawabannya ialah setiap orang-orang Muslim yang masih ada iman di dalam dirinya dianjurkan untuk memerangi barisan orang-orang kafir dalam peperangan meskipun ia seorang diri walaupun ia tahu betul bahwa dirinya akan mati terbunuh. Jawaban ini bisa saja bertentangan dengan kandungan isi ayat tersebut, namun hal semacam ini ditanggapi oleh Abdullah bin Abbas r.a. yang berpendapat bahwa maksud dari ‘menjatuhkan diri dalam kebinasaan’ ialah mereka yang tidak mau ataupun enggan dalam menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt., dan barang siapa yang enggan melaksanakan hal tersebut, maka mereka telah membinasakan dirinya sendiri.

Dalam hal ini pula al-Bara’ berpendapat bahwa maksud dari menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan’ adalah ketika seseorang melakukan perbuatan dosa lalu ia berkata aku tidak akan memperoleh ampunan dari Allah Swt., kemudian apabila seseorang dianjurkan untuk memerangi orang-orang kafir sampai dirinya terbunuh, maka tentu saja diperbolehkan juga baginya untuk ber-*amar ma'ruf nahi munkar* walaupun berdampak buruk terhadap dirinya. Namun sekiranya ia mengetahui bahwa penyerbuannya di tengah-tengah pasukan orang-orang kafir tidak berdampak buruk terhadap mereka, seperti halnya orang buta, orang lumpuh, serta orang sakit yang terjun langsung ke dalam penyerbuan tersebut maka perbuatan tersebut haram dan termasuk di dalam pemahaman ayat diatas. Sudah jelas dibenarkan bahwa, jika seseorang yang hendak maju dalam keadaan sendiri ketengah-tengah orang kafir, sedangkan ia telah mampu dan mempunyai keberanian untuk berperang

dalam melawan mereka walaupun mengorbankan nyawa sendiri, maka keberanian tersebut dapat mematahkan semangat kaum kafir untuk mengerahkan pasukan mereka.³³

2. *Al-Muhtasab 'alaih* (pelaku yang melakukan kemungkaran)

Orang yang melakukan perbuatan mungkar baik ia laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, selagi ia manusia dan memenuhi sifat tertentu.³⁴

3. *Al-Muhtasab fibi* (bentuk kemungkaran)

Kemungkaran yang terjadi saat ini sudah sangat terlihat jelas, bagi mereka yang ingin melaksanakan perintah *amar ma'ruf nahi munkar* tidak perlu memerlukan ijhtihad atau memata-matai karena kemungkaran tersebut sudah jelas tampak. Dari penjelasan diatas akan djelaskan beberapa syarat secara rinci:³⁵

Pertama, perbuatan kemungkaran itu terlihat jelas merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh agama Islam. *Kedua*, perbuatan tersebut sedang terjadi, karena pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak kepada orang yang sudah selesai minum *khamr*. *Ketiga*, kemungkaran tersebut sudah terjadi secara terang-terangan dan tidak tersembunyi. Maka mereka yang hendak ber-*amar ma'ruf nahi munkar* tidak perlu secara diam-diam untuk mengetahui kemungkaran itu, karena Allah Swt. melarang orang-orang yang mencari kesalahan orang lain.

Hal ini diceritakan dari kisah salah satu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab dan Abdurrahman bin 'Auf dalam kitab Adab al-Shuhbah diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab r.a. pada saat beliau diamanahkan untuk menjabat sebagai Khalifah, ia pernah memanjat pagar rumah seorang laki-laki yang telah melakukan perbuatan kemungkaran. Pada saat Umar yang hendak menegurnya, akan tetapi laki-laki tersebut berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika aku jelas melakukan satu kesalahan, tetapi engkau telah melakukan tiga kesalahan."

³³ Al-ghazali, 64-65.

³⁴ Al-ghazali, 95.

³⁵ Al-ghazali, 83-84.

Umar menjawab, “Apa kesalahan yang telah saya perbuat”? Laki-laki tersebut menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, Allah Swt. berfirman, “*...janganlah kamu memata-matai (mencari-cari kesalahan orang lain)*”, sedangkan engkau wahai Khalifah telah memata-matai aku; dan Allah Swt. berfirman, “*Datangilah rumah-rumah melalui pintu-pintunya*”, sedangkan kamu telah memanjat pagar rumahku; dan Allah Swt. telah berfirman, “*...janganlah memasuki rumah-rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam salam kepada penghuninya*”, sedangkan engkau tidak memberi salam.” Mendengar hal itu, Umar pun meninggalkan laki-laki tersebut seraya memberikan nasehat agar laki-laki tersebut bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.

4. *Al-Ihtisab* (proses *amar ma'ruf nahi munkar*)

Di sisi lain, dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* harus melalui beberapa proses:³⁶

- a. Mencari tahu bentuk kemungkaran
- b. Memberitahu tentang bentuk-bentuk dari perbuatan mungkar
- c. Melarang dengan cara memberi nasehat
- d. Memarahi dengan kata-kata yang kasar
- e. Menegur serta mengecam dengan menghancurkan yang menjadi alat kemungkaran
- f. Mengancam dengan cara menakut-nakuti
- g. Memukul secara langsung
- h. Mencegah kemungkaran dengan dengan mengumpulkan dan mengajak masa.

Syarat-Syarat *Amar Ma'Ruf Nahi Munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar adalah misi yang sangat bernilai tinggi bagi orang Islam, di dalamnya terdapat beberapa syarat-syarat untuk menjadi pelaksana *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sebagai berikut:

³⁶Al-ghazali, 101-102.

1. Menguasai Ilmu Agama

Mereka yang hendak menegakkan perintah *amar ma'ruf nabi munkar* mesti bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, antara yang *ma'ruf* dan yang *munkar*, mana yang harus di cegah dan mana yang harus dikerjakan.

2. Memiliki Sifat Wara'

Bagi pelaksana *amar ma'ruf nabi munkar*, mereka harus bisa memelihara diri dari berbagai kemaksiatan dan melakukan perbuatan dosa, atau memiliki sifat *wara'*. Karna hidupnya harus dihiasi dengan ketaatan dan mengerjakan perintah Allah Swt. dan menjauhi semua larangannya.

3. Memiliki Sifat Lemah Lembut

Pelaksana *amar ma'ruf nabi munkar* hendaknya berakhlak mulia dan karenanya ia akan menyampaikan nasehat kepada klien atau komunikasi dengan penuh kasih sayang, melarang kejahatan dengan sikap tegas, tetapi tetap ia menghargai nilai-nilai kemanusiaan, ia tidak marah bila mendapatkan cacian dan tidak merasa rendah diri bila ia mendapatkan penghinaan.

4. Memiliki Sifat Sabar

Kesabaran merupakan hal yang sangat penting dalam menegakkan agama Allah Swt. Sabar meliputi di dalamnya sifat-sifat teliti, tekad yang kuat, tidak pesimis dan putus asa, kokoh pendirian dan selalu menjaga keseimbangan antara akal dan emosinya.

5. Bersedia Berkorban

Bersedia berkorban, baik mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta maupun perasaan dan bersedia melaksanakan tugas pengimplementasian *amar ma'ruf nabi munkar* secara teratur dan berkesinambungan.³⁷

Pendapat lain juga menjelaskan syarat-syarat dalam menegakkan *amar ma'ruf nabi munkar* di antaranya:

³⁷ Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan *Amar Ma'ruf Nabi Munkar* Berdasarkan Al-Qur'an," *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam*, 18-19.

Pertama, tujuan *al-ma'ruf* yang akan dituju harus jelas benar-benar terjadi sesuatu kemungkaran yang harus segera diselesaikan. Kemudian harus mengetahui bahwa *al-ma'ruf* adalah perkara yang sangat baik jika ditegaskan, sedangkan mungkar adalah perkara yang sangat buruk tidak boleh dikerjakan.

Syarat pertama ini harus didukung dan diperlukan sebuah verifikasi, artinya ketika hendak melakukan tindakan terhadap suatu kemungkaran terlebih dahulu harus dilakukan dengan *tabayyun* (mencari kejelasan) atau *tatsbit* (mencari kepastian) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَنِيمِينَ ﴿٦﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”*³⁸

Kedua, setiap terjadi peristiwa kemungkaran harus jelas dan didukung dengan bukti yang nyata, bahwa peristiwa tersebut memang benar-benar sedang terjadi. Bukti tersebut dapat diketahui melalui berbagai macam peralatan yang digunakan untuk melakukan kemaksiatan seperti, botol minuman keras, alat perjudian, narkoba, ganja dan sejenisnya. Dengan bukti tersebut menimbulkan keyakinan bahwa di suatu tempat memang terjadi perkara kemungkaran.

Ketiga, harus mengetahui dan mengantisipasi sebelum menegakkan *amar ma'ruf nabi munkar*, harus menghindari dari

³⁸ Al-andalus, “Alqur’an dan Terjemahan Per Ayat”. Cordoba Internasional Indonesia, 997.

menyebabkan kerusakan atau resiko yang sangat besar, sehingga berdampak bagi mereka yang tidak membuat kemungkaran. Sebagai contoh, ketika terjadi kemungkaran berupa pesta minuman keras atau narkoba dan yang lainnya, jangan sampai melibatkan Muslim lainnya yang mengakibatkan terjadinya bentrokan asal apalagi sampai saling bunuh membunuh karena hal tersebut sangat dilarang keras oleh agama. Abd al-Jabbar menegaskan kembali bahwa perbuatan yang baik seperti *amar ma'ruf nahi munkar* yang menimbulkan anarkisme adalah sesuatu yang buruk hal tersebut wajib dijahui.

Keempat, harus meyakini dengan sepenuhnya bagi mereka yang menegaskan *amar ma'ruf nahi munkar* bahwa apa yang akan dilakukannya akan memberi dampak positif dan memberi pengaruh perubahan yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga tidak ada lagi yang berbuat kemungkaran. jika tidak ada keyakinan tentang hal itu maka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi tidak wajib dan menjadi hal yang sangat sia-sia.

Kelima, harus menganalisa terlebih dahulu pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak akan membahayakan bagi dirinya, keluarganya dan orang lain. Syarat kelima ini tidak berlaku secara mutlak, ada beberapa pengecualian yang diberikan oleh Abd al-Jabbar. Pengecualian tersebut disandarkan pada objek dakwah. Jika objek tersebut tidak membahayakan dirinya maka hal tersebut sangat di anjurkan.³⁹

Choiriyah dalam artikelnya yang berjudul “*Amar Ma'Ruf Nahi Munkar dalam Perspektif Syekh Abdus Somad Al-Palimbani dalam Kitab Sairu Al-Salikin Ilā Robb Al-'Ālamin: Relevansinya dengan Aktivitas Dakwah*”, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban *amar ma'ruf nahi munkar*, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya adalah:

³⁹ Akhmad Jazuli Afandi, “Impelementasi Konsep Amr Ma'ruf Nahi Munkar Qadi Abd Al-Jabbar Al-Hamadani Dalam Kitab Sharh Al-Ushul Al-Khamsah,” *Jurnal Teosofi*, Vol. 4, No. 1 Juni 2014, 187-188.

Pertama, orang yang hendak melaksanakan *amar ma'ruf nabi munkar* harus yakin dan tidak khawatir akan adanya marabahaya yang akan menimpa dirinya. Bahkan apa yang ia sampaikan tersebut bermanfaat bagi seluruh umat. *Kedua*, jika mereka yang hendak melakukan perintah *amar ma'ruf nabi munkar* merasa khawatir akan ada sesuatu yang bahaya menimpa dirinya dan merasa tidak ada manfaat apa-apa bagi manusia, maka dalam melaksanakan perintah *amar ma'ruf nabi munkar* tidaklah diwajibkan. *Ketiga*, pelaksanaan *amar ma'ruf nabi munkar* hukumnya akan menjadi *sunnah* apabila dalam mengerjakan perintah tersebut tidak mendatangkan manfaat untuk orang banyak. *Keempat*, pelaksanaan *amar ma'ruf nabi munkar* juga tidak diwajibkan apabila dalam menyampaikannya kepada pelaku maksiat karena dikhawatirkan mendatangkan mudharat bagi yang melaksanakan *amar ma'ruf nabi munkar*.⁴⁰ Sedangkan dalam tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa seorang pendakwah wajib memenuhi persyaratan supaya dalam melaksanakan kewajibannya bisa menjadi panutan dalam amal dan ilmunya, syarat-syarat dalam melaksanakan *amar ma'ruf nabi munkar* adalah:

1. Pandai membaca serta memahami isi dan kandungan Al-Qur'an, kisah-kisah dan sirah Nabi Saw. dan para sahabatnya.
2. Memahami watak dan karakter orang yang menerima dakwah dan juga mengetahui kehidupan sehari-harinya
3. Menyampaikan dakwah dengan bahasa yang dipahami oleh ummat yang menerima dakwah. Hal ini pernah terjadi pada masa Rasulullah yang memberikan tugas kepada sahabat untuk mempelajari Bahasa Ibrani, karena akan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi .
4. Harus mengetahui agama dan aliran masyarakat yang hendak didakwahkan, supaya mengetahui keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Sebab, jika berdakwah kepada seseorang

⁴⁰ Choiriyah, "Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Perspektif Syekh Abdussomad al-palimbani dalam Kitabnya Sairussalikin Ila Ibadah Robbal 'Alamin: Relevansinya Dengan Aktifitas Dakwah" *Jurnal Manajemen Dakwah*.

yang tidak tahu mana yang bathil, mana yang baik maka akan susah untuk mengajaknya kepada ajaran kebenaran.⁴¹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas bahwa jika hendak melakukan *amar ma'ruf nabi munkar* harus memahami syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama dan mufasir. Karena *amar ma'ruf nabi munkar* adalah misi Islam yang menilai tinggi dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran.

Penutup

Melalui pembahasan yang cukup detail di atas dapat disimpulkan bahwa konsep *amar ma'ruf nabi munkar* merupakan konsep yang memiliki dimensi yang kompleks. Sayangnya, banyak umat Islam yang memahami konsep ini hanya dalam konteks dakwah semata. Setiap orang yang hendak menerapkan *amar ma'ruf nabi munkar* hendaknya memperhatikan aspek definisi, syarat rukun, dan hukum konsep ini. Akan sangat mungkin terjadi bahwa sebuah tindakan yang mengatasnamakan *amar ma'ruf nabi munkar* sebenarnya belumlah dapat dikategorikan sebagai *amar ma'ruf nabi munkar* manakala tidak memenuhi indikator-indikator pentingnya. Dengan demikian, artikel ini penting untuk memberikan rambu-rambu dan indikator tentang konsep *amar ma'ruf nabi munkar* yang senantiasa diperbincangkan dan terkadang “disalahartikan”.

Daftar Pustaka

- Abbas, Abd. Rahman. “Penegakan *Amar ma'ruf Nabi Munkar* Dalam Pelaksanaan Ritual Rokot 'Tase' Di Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 6, No.2 Juli 2020.
- Afandi, Akhmad Jazuli. “Impelementasi Konsep Amr *Ma'ruf* Nahi Munkar Qadi Abd Al-Jabbar al-Hamadani Dalam Kitab

⁴¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafjir Al-Maraghi* (Semarang: cv.Toha Putra Semarang, 1992), 37.

- Sharh al-Ushul al-Khamsah”, *Jurnal Telosofi*—Volume 4, Nomor 1 Juni 2014.
- Al Jibrin, Abdullah Bin Abdurrahman. *Hajat Al Basyar Ila Al Amri Bil Ma'ruf An-Nahyi 'Anil Munkar* Darul Wathan- Riyadh- Saudi Arabia 1998- 1419.
- Al-Andalus, *Al-Quran dan Terjemahan Per ayat*, Cordoba Internasional Indonesia.
- Al-Ghazali, *Amar ma'ruf Nahi Mungkar*. Bandung: Penerbit Karisma, 2003.
- Al-Maragi, Ahmad, Mustafa. “*Terjemah Tasir al-Maragi*”. Semarang: Penerbit Cv. Toha Putra Semarang , 1993.
- Al-Maragi, Ahmad, Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: cv.Toha Putra Semarang, 1992.
- Asnawi, M. Nur. “Pelimpahan Wewenang Ajaran Hisbah Di Indonesia”, *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 6 No. 1, 2005.
- Choiriyah, “*Amar ma'ruf nahi munkar* Dalam Perspektif Syekh Abdussomad al-palimbani dalam Kitabnya Sairussalikin Ila Ibadah Robbal ‘Alamin: Relevansinya Dengan Aktifitas Dakwah” *Jurnal Manajemen Dakwah*. Volume 20, Nomor 2. 2019
- M. Akmansyah, “Al-Qur’an Dan al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015.
- Mas’ud, Ibnu. *The Miracle Of Amar ma'ruf Nahi Mungkar*, Yogyakarta, Laksana 2018.
- Masrur, Imam. “Telaah Kritis Syarat Mufassir Abad Ke-21”, *Qof*, Volume 2 Nomor 2 Juli 2018.
- Purwono, Eko dan M. Wahid Nur Tualeka, “Amar *ma'ruf* Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb”, *Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 1, No. 2, 2015.
- Sabir, Muhammad. *Amar ma'ruf Nahi Mungkar* (studi pendekatan hadist dakwah dala perubahan sosial). *Jurnal Potret Pemikiran*, Vol 19, No 2. 2015.

- Sabri, Nor Amalina, Abd Rahman Dan Wan Hishamudin Wan Jusoh. "Amar *Ma'ruf* Nahi Mungkar Approach According To al-Jilani In Kitab al-Ghunyah Against Integrity Problem, *Jurnal Malaysian Journal For Islamic Studies*, Vol 3, Bil 2 2019.
- Saputro, Adfan Hari dan Sudarno Shobron, "Konsep Syura Menurut Hamka Dan M.Quraish Shihab (Studi Komparatif Tafsir al-Azhar Dan Tafsir al-Mishbah). *Wahana Akademika*, Volume 3 Nomor 2, Oktober 2016.
- Su'aidi, Hasan. Konsep Amar *ma'ruf* Nahi Mungkar Perspektif Hadist. *Jurnal Penelitian*, Volume 6. No. 2. 2013
- Syafriani, Desi. "Hukum Dakwah Dalam Al-Quran Dan Hadis", *Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Syamsi, Badarus. "Perbedaan Corak Pemahaman Agama Antara Fundamentalisme Dan Liberalisme Serta Dampaknya Bagi Timbulnya Konflik Keagamaan." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2014): 73–92.
- Syamsuri. "Ontologi Dakwah (Upaya Membangun Keilmuan Dakwah)" *Jurnal Hunafa*, Vol. No. 2, 2006.
- Syeikh, Abdul Karim. "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar *ma'ruf*nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an", *al-Idarah*, Vol. 2, No. 2. 2018.
- Yazid. "Amar *ma'ruf* Nahi Mungkar menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah", Jawa Barat; Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Zakiyatul, Fakhroh. "Amarm*ma'ruf*nahyi Munkar: Analisis Semiotik Dalam film serigaia Terakhir", *Komunika*, Vol. 5, No. 1, 2011.
- Zulkarnain, Zulhilmi dan Kusnadi. "Makna *Amar ma'ruf nahi mungkar* Menurut Muhammad Asad Dalam Kitab The Message Of The Qur'an", *Jurnal Wardah*, Vol.18, No.2, 2017.